

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERJA SAMA ANTARA NOTARIS DENGAN BANK DITINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS

Bintang Negari Mandhala Putri

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
bintang.negari.mandhala.putri@mail.ugm.ac.id

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hakikat kerja sama antara notaris dengan bank yang tidak melanggar Kode Etik Notaris dan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan dari Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman selaku penegak Kode Etik Notaris sehubungan dengan adanya kerja sama antara notaris dengan bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara notaris dengan bank dapat dikatakan melanggar ketentuan Kode Etik Notaris ketika kerja sama tersebut diawali dengan inisiatif dari notaris. Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman memberikan tindakan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris ketika terdapat aduan pelanggaran notaris atas kerja sama tersebut, kemudian Dewan Kehormatan Notaris akan menyelidiki dan ketika terbukti melakukan pelanggaran, maka Dewan Kehormatan Notaris akan memberikan teguran tertulis. Kesimpulan dari penelitian ini, yakni kerja sama antara notaris dengan bank yang pada hakikatnya tidak melanggar Kode Etik Notaris, yakni kerja sama yang tidak diawali dengan promosi diri notaris kepada bank, tidak mengganggu kemandirian notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, serta notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak berpihak kepada salah satu pihak. Tindakan dari Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman selaku penegak Kode Etik Notaris, yakni memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris perihal kerja sama yang dilakukan antara notaris dengan bank.

Kata Kunci: Kerja Sama, Notaris, Bank, Dewan Kehormatan Notaris, Kode Etik Notaris.

LEGAL ANALYSIS OF THE PARTNERSHIP BETWEEN NOTARY AND BANK FROM THE CODE OF NOTARY ETHICS PERSPECTIVE

Abstract

This research aims to understand and analyze the true nature of the partnership between notary and bank which does not violate the Code of Notary Ethics and to understand and analyze The Notary Honor Council of Sleman Regency as the law enforcer of the Code of Notary Ethics in regards to the partnership between notary and bank. This research used normative legal research

methodology. The data being used on it is a secondary data type that was acquired from a literature study and interviews with credible sources as interviewees. The results of the study indicate that the cooperation between a notary and a bank can be said to be a violation of the provisions of the Code of Notary Ethics when the cooperation begins with the initiative of a notary. The Notary Honor Council of Sleman Regency responded that when there were complaints of violations of the cooperation, The Notary Honor Council of Sleman Regency would assess, and when proven guilty, The Notary Honor Council of Sleman Regency would give a written warning. The conclusion of this study, namely the collaboration between a notary and a bank which in essence does not violate the Code of Notary Ethic, cooperation that does not start with self-promotion such as a notary with a bank, does not interfere with the independence of a notary in carrying out his duties, and a notary in carrying out his duties does not take sides. one of the parties.

Keywords: Cooperation, Notary, Bank, Dewan Kehormatan Notaris, Code of Notary Ethic.

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peranan penting dalam proses kemajuan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan kegiatan utama perbankan, yakni menyerap dana dari masyarakat sebagaimana fungsi dari bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*) sehingga bank berperan sebagai alat dari pemerintah dalam membangun perekonomian negara yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.¹ Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perseorangan menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa perbankan lainnya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.²

Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang berbentuk perjanjian kredit, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan yang dituangkan dalam bentuk akta autentik. Proses pembuatan perjanjian kredit yang dituangkan ke dalam akta autentik membutuhkan jasa notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga demi terwujudnya kepastian hukum di dalam masyarakat, notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki tanggung jawab, yakni baik secara perdata maupun pidana pada kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 3.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 7.

serta menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris.³

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan Kode Etik Notaris demi terciptanya profesionalitas, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan diharapkan selalu memegang teguh martabat profesinya serta memiliki etika yang baik, dikarenakan profesi notaris merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*).⁴

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang diatur oleh perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (KKLBINI) yang berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UUJN diatur bahwa INI merupakan satu-satunya wadah organisasi notaris yang bebas dan mandiri. Kode Etik Notaris pertama kali diatur dalam KKLBINI yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 kemudian dilakukan perubahan yang sampai saat ini masih berlaku, yakni berdasarkan KKLBINI yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29 sampai 30 Mei 2015. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris diatur bahwa:

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.”

Penegakan terhadap Kode Etik Notaris dilakukan oleh Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris.⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perubahan Kode Etik Notaris diatur bahwa Dewan Kehormatan terdiri atas:

³ Yogi Priyambodo, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga,” *Jurnal Akta* 4, no. 3 (201): 331.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 6.

⁵ *Ibid.*, 171.

1. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
2. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi;
3. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh anggota perkumpulan atau orang lain yang menjalankan jabatan notaris dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya. Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris diatur bahwa penjatuhan sanksi dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan (*onsetting*), dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.⁶ Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik sangat dibutuhkan dalam dunia usaha perbankan, salah satunya dalam pembuatan perjanjian kredit bank. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN salah satunya, yakni notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Pada dasarnya, dalam pembuatan perjanjian kredit yang dituangkan ke dalam akta autentik ini, bank dapat menggunakan seluruh jasa notaris sepanjang masih berada dalam wilayah kewenangan notaris tersebut, namun kini bank telah memilih notaris tertentu untuk mempergunakan jasanya dengan menjadi rekanan bank yang ditandai dengan adanya kerja sama antara notaris dengan bank. Berdasarkan pengalaman penulis selaku staf magang notaris di Kabupaten Sleman bahwa kerja sama yang dilakukan antara notaris dengan bank ini diawali dengan notaris mengajukan diri dengan membuat surat permohonan kepada bank, apabila disetujui maka bank dan notaris dapat melakukan kerja sama. Berdasarkan wawancara penulis bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh bank dengan notaris ini dilakukan secara tertulis yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama.⁷ Kerja sama yang dilakukan tersebut berarti bank memberikan kepercayaan kepada notaris untuk membuat akta autentik yang tidak hanya terpusat pada pembuatan akta perjanjian kredit, melainkan notaris dapat melegalisasi perjanjian kredit, membuat akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan, dan akta lainnya yang berhubungan dengan kegiatan di dunia perbankan.

⁶ Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 264.

⁷ Wawancara awal dengan Willem Izhac Soplanit, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sleman, pada hari Kamis tanggal 26 November 2021.

Pelaksanaan kerja sama antara notaris dengan bank harus sesuai dengan kewajiban notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 UUJN salah satunya yakni notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris yang mengatur bahwa notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Hal ini berarti bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya dilarang untuk berpihak terhadap siapapun dan mandiri dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 angka 5 Perubahan Kode Etik Notaris bahwa notaris dilarang untuk menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain serta dalam mencari atau mendapatkan klien, seorang notaris dilarang untuk melakukan kerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan wawancara penulis dan pengalaman penulis, pelaksanaan kerja sama antara notaris dengan bank diawali dengan nasabah bank yang akan melakukan kredit mengajukan perjanjian kredit kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, pelaksanaan perjanjian kredit yang dituangkan ke dalam akta autentik harus dilaksanakan oleh notaris sehingga bank tersebut akan mengarahkan nasabahnya untuk melaksanakan perjanjian kredit kepada notaris yang telah bekerja sama dengannya sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan antara notaris dengan bank.⁸ Berdasarkan hal tersebut maka kerja sama yang dilaksanakan oleh notaris dengan bank ini dapat menutup jalan bagi rekan notaris lain untuk melaksanakan tugas jabatannya dalam hal membuat akta autentik, kemudian pelaksanaan kerja sama antara notaris dengan bank ini umumnya bank akan meminta notaris untuk membuat perjanjian kredit yang klausulnya telah ditentukan oleh bank yang bersangkutan sehingga menimbulkan problematika terhadap kemandirian notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana hakikat kerja sama antara notaris dengan bank agar tidak melanggar Kode Etik Notaris serta bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman selaku penegak Kode Etik Notaris sehubungan dengan adanya kerja sama antara notaris dengan bank. Penelitian hukum ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis

⁸ Wawancara awal dengan Willem Izhac Soplanit, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sleman, pada hari Kamis tanggal 26 November 2021, Pukul 11.17 WIB.

hakikat kerja sama antara notaris dengan bank yang tidak melanggar Kode Etik Notaris dan untuk mengetahui serta menganalisis tanggapan dari Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman selaku penegak Kode Etik Notaris sehubungan dengan adanya kerja sama antara notaris dengan bank.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹ Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi lengkap tentang keadaan tertentu yang terjadi di dalam masyarakat dan terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun kerangka teori-teori baru.¹² Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Subjek dalam penelitian ini adalah narasumber. Narasumber tersebut, yakni akademisi dan anggota Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman selaku praktisi maupun penegak Kode Etik Notaris yang berwenang dan memiliki kapasitas, ilmu maupun pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan atau pokok pembahasan. Subjek di dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk mendukung data sekunder yang mengacu pada pokok pembahasan atau diarahkan pada suatu permasalahan tertentu, sehingga penelitian hukum ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari narasumber yang diperlukan untuk objek penelitian yang meliputi pendapat-pendapat (*opinion*) hukum, ilmu pengetahuan maupun saran-saran dari narasumber.¹³

Data yang sudah diperoleh melalui hasil wawancara dan studi kepustakaan kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan dengan teori yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

¹¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 10.

¹² Soerjono Soekanto, *op. cit.*, 10.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menemukan hasil.¹⁴ Metode kualitatif berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber serta hasil dari studi kepustakaan. Setelah data tersebut dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir/bernalas secara deduktif. Proses berpikir/bernalas secara deduktif, yakni berawal dari proposisi yang bersifat umum, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris dan Kode Etik Notaris kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian mengenai kajian yuridis terhadap kerja sama notaris dengan bank.

Penulisan hukum dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Kerja Sama Antara Notaris dengan Bank Ditinjau dari Kode Etik Notaris” merupakan hasil karya asli dari penulis serta bukan merupakan plagiasi dari penulisan orang lain. Ada beberapa penulisan hukum dengan tema yang sama dengan penulisan hukum ini, namun permasalahannya berbeda, yakni Tesis Yeny Noor Vinda tahun 2018 dengan judul “Promosi Diri Notaris menjadi Rekanan Bank di Bank BRI Notaris Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk” yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah penelitian milik Yeny Noor Vinda menitikberatkan pada promosi diri notaris untuk menjadi rekanan bank, sedangkan penulis melaksanakan penelitian yang menitikberatkan pada kerja sama notaris dan bank yang tidak melanggar Kode Etik Notaris kemudian penulisan hukum lainnya dengan tema yang sama dengan penulisan hukum ini namun permasalahannya berbeda, yakni tesis Lumhatul Inayah tahun 2016 dengan judul “Kerja sama Notaris dengan Pihak Lain yang Menimbulkan Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris di Sleman Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris”. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian milik Lumhatul Inayah menitikberatkan pada kerja sama notaris dengan pihak lain yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama rekan notaris, sedangkan penulis melaksanakan penelitian yang menitikberatkan pada kerja sama notaris dan bank yang tidak melanggar Kode Etik Notaris.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Kerja Sama antara notaris dengan bank yang tidak melanggar Kode Etik Notaris

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan jasa notaris, terutama dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan kegiatan usaha perbankan. Pada dasarnya bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya selalu dilandasi dengan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penerapan prinsip kehati-hatian bank ini menjadikan seluruh pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dilakukan secara hati-hati dan professional tidak terkecuali dalam memilih notaris untuk membantu bank dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan, seperti pembuatan akta, legalisasi, *waarmerking*, pemasangan fidusia, dan kewenangan notaris lainnya. Kebutuhan bank terhadap jasa notaris secara terus menerus membuat bank melakukan kerja sama dengan notaris yang kemudian dalam praktek disebut sebagai notaris rekanan bank. Kerja sama dalam hal ini diartikan sebagai perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kerja sama dapat timbul apabila orang menyadari bahwa kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna.¹⁵

Notaris merupakan pejabat umum, yakni seseorang yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah di bidang privat atau perdata, karena notaris merupakan pejabat umum, maka dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris wajib tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris, sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya notaris selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Pada dasarnya, seorang notaris dilarang untuk mengikatkan diri atau bekerja sama pada siapapun dalam rangka untuk kepentingan sebuah bisnis.¹⁶ Berdasarkan pendapat dari Sumendro, S.H. bahwa kerja sama yang dilakukan oleh bank dengan notaris ini tidak dilarang di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris karena kerja sama yang dilakukan antara notaris dengan bank ini dimaksudkan agar bank mendapatkan kepastian terhadap notaris yang profesional dalam menjalankan tugas jabatannya, dapat dipercaya, bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.¹⁷ Seorang notaris

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 73.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si., Akademisi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2021.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Sumendro, S.H., Praktisi dan Akademisi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2021.

dalam melaksanakan tugas jabatannya berkewajiban untuk tidak berpihak atau tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan serta seorang notaris wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya yang berarti bahwa seorang notaris harus selalu dapat mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dan akta yang dibuatnya.¹⁸

Pelaksanaan kerja sama antara notaris dengan bank ini dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang berisi mengenai ruang lingkup perjanjian, tata cara penyerahan pekerjaan, pembiayaan, cara pembayaran, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, jangka waktu perjanjian, dll. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara diatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kerja sama antara notaris dengan bank ini merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh bank dengan notaris, sehingga tidak adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Menurut pendapat H. Nukman Muhammad, S.H., M.M. bahwa kerja sama antara notaris dengan bank yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yakni terhadap suatu sebab yang halal ketika perjanjian kerja sama tersebut melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Kerja sama antara notaris dengan bank melanggar ketentuan Kode Etik Notaris ketika dalam pelaksanaannya notaris melakukan promosi diri atau mengajukan diri kepada bank untuk menjadi rekanan bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 angka 3 Perubahan Kode Etik Notaris, kemudian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, notaris tidak mandiri dalam menjalankan tugas jabatannya serta berpihak kepada salah satu pihak, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris mengenai kewajiban seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.¹⁹

Kerja sama antara notaris dengan bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris mengenai kewajiban seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, maka dapat menyebabkan produk akta yang dibuat oleh notaris turun menjadi akta di bawah

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, 172.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan H. Nukman Muhammad, S.H., MM., Praktisi dan Akademisi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2021.

tangan atau batal demi hukum. Kedudukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum tidak berdasarkan akta notaris yang tidak memenuhi syarat subjektif atau objektif, melainkan karena:²⁰

1. UUJN telah menentukan sendiri ketentuan dan syarat terhadap akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yakni karena tidak memenuhi syarat eksternal;
2. Notaris tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UUJN dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. menyatakan bahwa kerja sama antara notaris dengan bank yang tidak melanggar ketentuan Kode Etik Notaris bilamana kerja sama tersebut dilandasi dengan kesadaran untuk tetap berpegang teguh terhadap kemandirian notaris dan selalu menjaga prinsip serta melaksanakan moralitas profesinya.²¹ Perjanjian kerja sama antara notaris dengan bank tidak dibenarkan apabila dapat melemahkan kemandirian dan independensi seorang notaris, marwah notaris, mengurangi ruang hak notaris lain dalam menjalankan tugas jabatannya karena akan berpengaruh negatif dalam rangka mewujudkan tujuan hukum dan etika profesi dimana bahwa hukum harus selalu adil, dapat bermanfaat, dan dapat menjamin kepastian hukum.

Menurut hemat penulis bahwa kerja sama antara notaris dengan bank yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis ini tidak membuat seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menjadi tidak mandiri dan berpihak kepada bank karena perjanjian tersebut hanya merupakan syarat administratif dari bank dan hanya merupakan perjanjian kerja sama MoU biasa untuk menjadi rekanan serta maksud dari perjanjian tersebut hanya untuk menjaga notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak semena-mena yang dapat memberikan celah kepada debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran.

Pelaksanaan kerja sama antara notaris dengan bank tidak termasuk ke dalam hal yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris mengenai larangan notaris untuk melakukan kerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 20.

²¹ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., Akademisi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2021.

untuk mendapatkan klien karena bank merupakan lembaga perantara keuangan masyarakat, bank menjadi media perantara bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana²² dan dalam pelaksanaannya, kerja sama antara notaris dengan bank ini tidak menutup notaris lain untuk mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan klien karena bank sebagai pihak yang membutuhkan jasa notaris memiliki kebebasan atau berhak untuk memilih notaris mana yang sesuai dengan keinginannya untuk dapat dijadikan sebagai rekanan bank.

H. Nukman Muhammad, S.H., M.M. mengatakan bahwa pelanggaran yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kerja sama antara notaris dengan bank ini ketika notaris melakukan promosi diri kepada bank dengan membuat surat permohonan untuk menjadi rekanan bank, solusinya adalah organisasi profesi, yakni masing-masing pengawas daerah yang menawarkan kepada bank bahwa notaris di sebuah kabupaten tertentu terdapat sekian notaris lengkap dengan alamat yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada bank, kemudian bank akan memilih notaris mana yang sesuai dengan keinginan bank, sehingga notaris dapat terhindar dari pelanggaran Kode Etik Notaris terkait dengan promosi diri notaris untuk menjadi rekanan bank.²³

Menurut pendapat dari Sumendro, S.H. bahwa dalam pelaksanaan kerja sama tersebut notaris juga dapat terhindar dari pelanggaran Kode Etik Notaris ketika dalam proses pembuatan akta notaris tetap sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan peraturan terkait lainnya, sehingga notaris dapat tetap menjaga kemandiriannya dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris dan ketika penandatanganan akta, notaris wajib untuk menjelaskan dan membacakan keseluruhan isi akta kepada klien atau kedua belah pihak, sehingga notaris tidak berpihak hanya kepada salah satu pihak, namun tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.²⁴

²² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 67.

²³ Hasil Wawancara dengan H. Nukman Muhammad, S.H., MM., Praktisi dan Akademisi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2021.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Sumendro, S.H., Praktisi dan Akademisi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2021.

B. Tindakan Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman selaku Penegak Kode Etik Notaris sehubungan dengan adanya Kerja Sama antara Notaris dengan Bank

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perubahan Kode Etik Notaris bahwa Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Sesuai dengan Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara, yakni:

1. pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan Daerah;
2. pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan Wilayah; dan
3. pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan Pusat

Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk memeriksa terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris pada tingkat pertama, sehingga Dewan Kehormatan Daerah harus tanggap ketika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris baik atas prakarsa sendiri atau setelah menerima aduan dari masyarakat. Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan ketentuan di dalam Kode Etik Notaris yang dampaknya dapat berkaitan dengan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.²⁵

Kerja sama antara notaris dengan bank pada dasarnya dapat diartikan sebagai perjanjian kerja sama/rekanan antara notaris dengan bank untuk mengurus seluruh atau sebagian tentang legalitas dan syarat legalitasnya yang berkaitan dengan perbankan.²⁶ Sehubungan dengan adanya kerja sama antara notaris dengan bank, menurut pendapat dari Hitaprana, S.H. selaku Ketua Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman bahwa meskipun kerja sama antara notaris dengan bank tidak dilarang di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, namun kerja sama antara notaris dengan bank menjadi suatu pelanggaran terhadap UUJN dan Kode

²⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *loc. cit.*

²⁶ Hasil Wawancara dengan Siti Nurlaksmiani S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2021.

Etik Notaris apabila:²⁷

1. kerja sama tersebut mengakibatkan Notaris menjadi berpihak kepada salah satu pihak.
2. kerja sama tersebut dibuat dengan perjanjian kerja sama yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban yang mengakibatkan notaris tersebut melanggar ketentuan di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Menurut pendapat dari Hitaprana, S.H. bahwa pelaksanaan kerja sama antara notaris dengan bank memiliki batasan-batasan agar terhindar dari pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris, yakni:²⁸

1. dilarang mengajukan permohonan kerja sama kepada bank karena akan menjurus kepada publikasi atau promosi diri sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 Perubahan Kode Etik Notaris;
2. dilarang melakukan kerja sama apabila kerja sama tersebut merupakan suatu usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 9 Perubahan Kode Etik Notaris;
3. dilarang untuk melakukan penandatanganan akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 angka 5 Perubahan Kode Etik Notaris.

Menurut hemat penulis, bahwa kerja sama antara notaris dengan bank didasarkan bahwa bank tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara mandiri, sehingga membutuhkan jasa notaris secara terus menerus. Siti Nurlaksmiani, S.H. menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Daerah Notaris tidak melarang adanya kerja sama antara notaris dengan bank yang dibuat dalam bentuk tertulis, namun tidak diawali dengan promosi diri dari notaris, melainkan atas permintaan dari bank kepada notaris untuk melakukan kerja sama.²⁹

Berdasarkan keterangan dari Siti Nurlaksmiani selaku anggota Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sleman bahwa di dalam praktek masih banyak notaris-notaris yang menawarkan atau mengajukan permohonan kerja sama kepada bank yang mana hal tersebut termasuk melakukan promosi diri, namun tidak semua

²⁷ Hasil Wawancara dengan Hitaprana, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hasil Wawancara dengan Siti Nurlaksmiani S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2021.

notaris melakukan hal tersebut, ada beberapa notaris yang ditawarkan oleh bank dan ada notaris yang sama sekali tidak menjadi notaris rekanan bank.³⁰ Dewan Kehormatan Daerah Notaris di Kabupaten Sleman tidak dapat bertindak atas pelanggaran kerja sama antara notaris dengan bank karena pembuktian terhadap dugaan pelanggaran tersebut sangat sulit dibuktikan formalitasnya. Menurut Hitaprana, S.H. bahwa sebagai seorang notaris dalam menjalankan jabatannya kembali lagi kepada moral dan hati nurani dari notaris itu sendiri karena notaris telah disumpah untuk selalu setia dan menjunjung tinggi harkat serta martabatnya sebagai seorang notaris.³¹

Elis Widowati selaku anggota Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sleman menegaskan bahwa notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya karena notaris merupakan profesi yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat, sehingga jangan sampai karena perbuatan notaris yang menyimpang dari ketentuan UJN dan Kode Etik Notaris dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada notaris menjadi menurun. Sehubungan adanya kerja sama antara notaris dengan bank, Elis Widowati menambahkan bahwa Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sleman akan bertindak ketika adanya dugaan pelanggaran terhadap kerja sama tersebut.³²

Hitaprana, S.H. mengatakan bahwa ketika terdapat dugaan pelanggaran terhadap kerja sama antara notaris dengan bank, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris mengatur bahwa Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah melakukan pencarian dan menemukan fakta atas dugaan pelanggaran tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris bahwa setelah Dewan Kehormatan Daerah menemukan fakta dugaan pelanggaran kode etik, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hasil Wawancara dengan Hitaprana, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2021.

³² Hasil Wawancara dengan Elis Widowati, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2021.

memberikan penjelasan dan pembelaan.³³

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran di dalam Kode Etik Notaris diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN bahwa berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman terhadap notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh notaris dengan bank, yakni menjatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris tahun 2015 yaitu berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Menurut hemat penulis bahwa tindakan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sehubungan dengan adanya kerja sama yang dilakukan antara notaris dengan bank, yakni berupa teguran secara tertulis sudah sesuai dengan ketentuan penjatuhan sanksi sebagaimana yang diatur di dalam Kode Etik Notaris. Pada dasarnya Kode Etik Notaris ini merupakan suatu kaidah moral, yakni tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber pada hati nurani yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.³⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis sudah sepatutnya notaris sebagai pejabat umum dan sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*) menyadari bahwa pentingnya menjaga harkat dan martabatnya dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan diatas bahwa penulis menyimpulkan bahwa kerja sama antara notaris dengan bank hanya merupakan perjanjian kerja sama berupa MoU biasa mengenai permohonan untuk menjadi rekanan bank yang berisi bahwa notaris yang bersangkutan berkenan untuk mengurus mengenai seluruh legalitas dan syarat-syarat legalitasnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan. Hakikat kerja sama antara notaris dengan bank yang tidak melanggar ketentuan di dalam Kode Etik Notaris, yakni kerja sama yang tidak diawali dengan promosi diri dari notaris, tidak

33 Hasil Wawancara dengan Hitaprana, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2021.

34 Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, 162.

mengganggu kemandirian notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, serta notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak berpihak kepada salah satu pihak. Tindakan dari Dewan Kehormatan Notaris Daerah di Kabupaten Sleman selaku penegak Kode Etik Notaris, yakni dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris perihal kerja sama yang dilakukan antara notaris dengan bank.

Notaris dalam melakukan kerja sama dengan bank diwajibkan untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan selalu tunduk terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menghindari notaris dari pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan penulis menyarankan bahwa masing-masing pengawas daerah yang menawarkan kepada bank bahwa notaris di sebuah kabupaten tertentu terdapat sekian notaris lengkap dengan alamat yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada bank, kemudian bank akan memilih notaris mana yang sesuai dengan keinginan bank, sehingga notaris dapat terhindar dari pelanggaran Kode Etik Notaris terkait dengan promosi diri notaris untuk menjadi rekanan bank.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Buku

Adjie, Habib, dan Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Jurnal

- Priyambodo, Yogi. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (201): 331-338.